



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **59** TAHUN 2010
TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008)

*RESERVATION TO ARTICLE III PARAGRAPH (1) FINAL PROTOCOL
TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION*

The Goverment of the Republic of Indonesia, by virtue of Article III paragraph (1) of this present Final Protocol, reserves Indonesia which do not concede exemption from postal charges to literature for the blind in their internal service, may collect the postage and charges for special services which may not, however, exceed those in their internal service.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Ttd.

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **59** TAHUN 2010
TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 24th GENEVA CONGRESS, SWISS 2008* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA, SEBAGAI HASIL KONGRES KE-24 DI JENEWA, SWISS 2008)

PENSYARATAN TERHADAP PASAL III AYAT (1) PROTOKOL AKHIR
KONVENSI POS SEDUNIA

Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal III ayat (1) Protokol Akhir ini, mensyaratkan Indonesia yang tidak menerima pembebasan dari bea pos terhadap kiriman literatur untuk orang buta di layanan dalam negerinya, dapat memungut porto dan bea untuk layanan khusus yang tidak melebihi layanan dalam negerinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Ttd.

Dr. M. Iman Santoso